

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A .Kesimpulan**

Berdasarkan paparan pada bab – bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini :

Majelis Adat Aceh merupakan sebuah lembaga yang berwenang untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai – nilai luhur budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang, mereka merasa ikut bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat yang dinaunginya. Hubungan antara penetapan emas sebagai mahar dengan salah satu upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat terletak pada penetapan emas sebagai mahar yang telah di sesuaikan dengan status; sosial, pendidikan, ekonomi dari calon pengantin wanita. Mengingat untuk sampai pada strata status tertentu, wanita yang akan menjadi calon isteri tersebut tidak serta – merta bisa menggapainya dengan usahanya sendiri, akan tetapi mendapat bantuan seutuhnya dari keluarganya. Jika dibandingkan kadar emas yang ditetapkan sebagai mahar kepada calon suaminya dengan biaya hidup dan pendidikan yang dikeluarkan keluarga terhadap anak perempuannya. Maka pemberian mahar emas yang diberikan calon suami kepada calon isterinya belum seimbang dengan apa yang diberikan oleh kedua orang tuanya yang terhitung sejak si anak perempuan berada dalam kandungan hingga menikah, apalagi anggaran

pernikahan tidak diserahkan sepenuhnya kepada calon suami beserta keluarganya tetapi masih juga menjadi kewajiban atau tanggung jawab orang tua calon isterinya.

Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai lembaga yang membimbing dan mengarahkan masyarakat agar dalam menjalani kehidupan sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kemasyarakatan juga mempunyai wewenang untuk mengontrol kesejahteraan masyarakat, mereka berperan serta memberi kesepakatan terhadap penetapan emas sebagai mahar. Hubungan antara penetapan emas sebagai mahar dengan norma - norma yang ada didalam kehidupan serta korelasinya terhadap kesejahteraan masyarakat adalah menganjurkan laki – laki untuk memuliakan wanita, demikian halnya dalam pelaksanaan pernikahan kewajiban calon mempelai pria tetap harus menghormati walaupun kedudukan seorang suami lebih tinggi, salah satu contoh bentuk manivestasi untuk menghormati wanita menjelang pernikahan adalah pemberian mahar kepada wanita yang hendak dinikahnya, penetapan emas sebagai mahar adalah simbol dari penghargaan terhadap wanita, karena emas termasuk benda yang bernilai. Dengan demikian penetapan emas sebagai mahar tersebut dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama .

### **Saran**

Bagi masyarakat Aceh dan masyarakat Kota Langsa dimanapun berada, kebijakan penetapan emas sebagai mahar bukanlah pengahalang bagi generasi muda tanah rencong yang akan mengakhiri masa lajangnya, akan tetapi lebih kepada sebuah pendidikan kepada calon kepala rumah tangga

untuk belajar bertanggung jawab, karena sebagai pemimpin harus mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Takaran emas yang ditentukan tidak lain sebagai barometer bagi calon kepala rumah tangga apakah sudah siap untuk menikah atau akan memanfaatkan lembaga pernikahan yang di sakralkan oleh adat dan agama sebagai arena bermain atau ajang untuk melepas ego, emosi, ambisi yang tidak dikendalikan dengan norma – norma yang ada. Kebijakan kedua lembaga yang ada di Aceh yang di beri wewenang untuk menangani pernikahan dan mahar sebagai pelengkap nya, merupakan benteng bagi pelestarian nilai – nilai luhur yang telah diwariskan kepada generasi penerus Nanggroe Aceh Darussalam, agar tidak ceroboh untuk mengikuti perkembangan zaman yang telah terbukti sering merendahkan harkat martabat wanita, dan tidak menjunjung kesucian ibadah pernikahan yang di teladankan oleh baginda nabi.

Kepada oknum – oknum yang mengatas namakan masyarakat Aceh atau warga Kota Langsa dan sering memberi pernyataan yang kurang bertanggung jawab ke berbagai media akan penetapan emas sebagai mahar di Aceh, dengan provokasinya bahwa penetapan emas sebagai mahar merupakan batu sandungan bagi siapa pun yang akan menikah perlu ditinjau ulang akan faktual dari apa yang sudah di sampai kepada publik. Karena sampai sekarang warga Aceh belum merasa keberatan kecuali mereka – mereka yang akan merobohkan nilai – nilai adat yang sudah,

sedang dan akan dijunjung bersama oleh semua masyarakat propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepada siapa pun, yang mempunyai kepentingan dalam bentuk apapun, kemudian akan menggunakan penetapan emas sebagai mahar sebagai *black campaign* dan berharap mendapat simpatisan dari masyarakat setelah itu menggantinya dengan kebijakan yang lain, semua itu adalah upaya yang sangat gegabah, karena kebijakan yang baru belum tentu efektif untuk menjaga kehormatan wanita ataupun menjadikan proses pernikahan menjadi lebih mudah

Kepada berbagai pihak yang hendak mempermainkan kadar emas sebagai mahar dengan tujuan untuk menaikkan status sosial keluarganya dengan mengabaikan kehormatan wanita yang akan menerima mahar, maka tidak ada satu kemanfaatan yang bisa diambil dari usahanya untuk memanipulasi kadar emas kecuali kehinaan di dunia karena bertentangan dengan adat dan menderita di akhirat karena melawan ajaran agama.

Kepada Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama yang kebijaksanaannya memberi keringanan penggunaan mahar selain emas, supaya meninjau terlebih dahulu untuk mengambil keputusan tersebut. Apakah pemuda yang merasa tidak mampu tersebut benar – benar tidak mampu secara finansial atau seorang yang malas bekerja, atau bahkan pengangguran sehingga memanfaatkan kelonggaran tersebut, jika demikian kebijakan tersebut mampu di masuki oleh orang – orang yang

berakal buruk. Walaupun kebijakkan tersebut sangat efektif untuk mengantisipasi kawin lari, pergaulan bebas tetapi di satu sisi upaya untuk memuliakan wanitanya tidak tercapai. Apalagi baik pihak MAA atau MPU tidak mempunyai tim untuk meninjau ulang apakah uang yang digunakan baik untuk membeli emas ataupun barang lainnya dari hasil yang baik. Ataupun pemuda yang tidak mampu tersebut seorang pengangguran, atau secara finansial memang tidak mampu tetapi giat bekerja, atau mempunyai keahlian lain. Sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut lebih efektifnya adalah kebijakan bersyarat. Karena tanggung jawab membuat sebuah keputusan jangan sampai menjadi berat sebelah (memberi solusi pada satu sisi tapi merugikan sisi yang lainnya). Dengan kebijakan bersyarat orang – orang yang akan mengambil keuntungan dengan segala tipu dayanya akan menemui jalan buntu. Apalagi setelah berumah tangga baik MPU maupun MAA akan merasa kesulitan untuk mengetahui bagaimana kemuliaan dari wanita yang telah menjadi isteri dari laki – laki yang kurang bertanggung jawab tersebut.